

## Sosialisasi Hukum Terhadap Penanggulangan Dampak Lahan Tambang Melalui Pemanfaatan Lahan Bekas Tambang di Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang



**Gunawan Hasibuan<sup>1\*</sup>, Dady Hendrawan<sup>2</sup>, Solikin<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Prodi Ilmu Hukum, STIH Awang Long Samarinda, Indonesia

<sup>2</sup>Prodi Ilmu Hukum, STIH Awang Long Samarinda, Indonesia

<sup>3</sup>Prodi Ilmu Hukum, STIH Awang Long Samarinda, Indonesia

E-mail: gunawan@stih-awanglong.ac.id<sup>1</sup>, dady@stih-awanglong.ac.id<sup>2</sup>, solikin@stih-awanglong.ac.id<sup>3</sup>

|             |            |
|-------------|------------|
| Submission  | 2019-11-12 |
| Review      | 2019-12-23 |
| Publication | 2020-01-29 |

### ABSTRAK

Desa Mulawarman merupakan salah satu wilayah yang terintegrasi dalam bagian Kecamatan Tenggarong Seberang dengan potensi sumber daya alam yang baik, hal ini terlihat dari banyaknya perusahaan pertambangan yang mengelilingi masyarakat Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang. Akibatnya, masyarakat Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang mengalami imbasnya secara langsung yaitu kerusakan lahan mata pencaharian mereka yang tercemar akibat dampak limbah pertambangan yang merugikan masyarakat Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang. Ditambah lagi, banyaknya lahan bekas tambang yang bukan hanya membahayakan kerusakan lahan akan tetapi juga membahayakan manusia yang berada disekitarnya. Oleh karenanya, Tim Pengabdian dari LPPM STIH Awang Long, Samarinda bekerjasama dengan mahasiswa/i STIH Awang Long, Samarinda, dalam kegiatan program Kuliah Kerja Nyata (KKN), berinisiatif mengadakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui sosialisasi hukum dengan *concern* kepada pemanfaatan lahan bekas tambang sebagai salah satu penanggulangan dampak lahan tambang, dengan tema “*Sosialisasi Hukum Terhadap Penanggulangan Dampak Lahan Tambang Melalui Pemanfaatan Lahan Bekas Tambang di Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang*”. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan mampu memberikan solusi bagi permasalahan yang terjadi di Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bekerjasama dengan *stakeholder* terkait yaitu dari aparaturnya perangkat Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang. Kegiatan ini dilakukan dengan penanaman tanaman atsiri bersama masyarakat Desa Mulawarman. Hasilnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat telah berjalan dengan baik dan mendapat apresiasi serta dukungan dari *stakeholder* terkait yaitu perangkat Desa Mulawarman serta perusahaan sekitar.

Kata Kunci: *Desa Mulawarman, Lahan Bekas Tambang, Sosialisasi.*

## Pendahuluan

Desa Mulawarman pada tahun 1981 mempunyai lahan pertanian seluas 450 Ha dari wilayahnya yang dipergunakan dan diperuntukan dalam pengembangan pertanian dalam arti luas dengan berbagai komoditas pertanian yang mempunyai prospek cukup baik, namun saat ini lahan pertanian berubah fungsi menjadi lahan pertambangan. Peruntukan lahan yang digunakan sebagai tanaman Perkebunan menempati urutan Pertama dengan luas Peruntukan disusul Komoditas lain seperti Tanaman Padi dan Tanaman palawija. Sebagai salah satu wilayah yang terintegrasi dalam bagian Kecamatan Tenggarong Seberang dengan potensi sumber daya alam yang baik, hal ini terlihat dari banyaknya perusahaan pertambangan yang mengelilingi masyarakat Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang. Akibatnya, masyarakat Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang mengalami imbasnya secara langsung yaitu kerusakan lahan mata pencaharian mereka yang tercemar akibat dampak limbah pertambangan yang merugikan masyarakat Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang. Ditambah lagi, banyaknya lahan bekas tambang yang bukan hanya membahayakan kerusakan lahan akan tetapi juga membahayakan manusia yang berada disekitarnya. Oleh karenanya masyarakat Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang dituntut untuk dapat berinovatif menghasilkan perekonomian yang stabil melalui ekonomi kreatif dengan memanfaatkan lahan bekas tambang sebagai salah satu bentuk penanggulangan dampak lahan tambang.

Oleh karenanya merujuk pada permasalahan tersebut, Tim Pengabdian dari LPPM STIH Awang Long, Samarinda berinisiatif menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema "*Sosialisasi Hukum Terhadap Penanggulangan Dampak Lahan Tambang Melalui Pemanfaatan Lahan Bekas Tambang di Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang*". Dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini Tim Pengabdian dari LPPM STIH Awang Long, Samarinda bersama mahasiswa/i STIH Awang Long, Samarinda, dalam kegiatan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) bekerjasama dengan *stakeholder* terkait dari pihak aparaturnya Desa Bhuana Jaya, Kecamatan Tenggarong serta perusahaan-perusahaan sekitar untuk saling berkoordinasi dan mensinergikan dalam memanfaatkan lahan bekas tambang sebagai mata pencaharian ekonomi kreatif masyarakat Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang. Harapannya, keberadaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema "*Sosialisasi Hukum Terhadap Penanggulangan Dampak Lahan Tambang Melalui Pemanfaatan Lahan Bekas Tambang di Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang*" mampu menciptakan ekonomi kreatif bagi masyarakat Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang akibat dampak lahan tambang yang merusak lingkungan mereka.

## Metode

Dalam kegiatan pengabdian ini, analisis dan pengkajian data menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Informasi dan data diperoleh dengan melakukan pengamatan langsung melalui kegiatan penanaman bibit padi, serta penanaman sayuran dari pupuk kompos dengan target sasaran yang diselenggarakan melalui pelaksanaan penyuluhan hukum yang dilaksanakan di wilayah Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang dengan tema "*Sosialisasi Hukum Terhadap Penanggulangan Dampak Lahan Tambang Melalui Pemanfaatan Lahan Bekas Tambang di Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang*". Target sasaran dalam pengabdian masyarakat ini adalah masyarakat Desa Mulawarman Kecamatan

Tenggarong Seberang, yang juga ikut didukung oleh aparaturnya Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang.

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat terhadap luaran peserta yang mendukung kegiatan pengabdian masyarakat ini melalui metode ceramah, dan diskusi interaktif kepada masing-masing peserta terkait pemahaman peserta terhadap *“Sosialisasi Hukum Terhadap Penanggulangan Dampak Lahan Tambang Melalui Pemanfaatan Lahan Bekas Tambang di Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang”* yang diberikan oleh pihak Tim Pengabdian dari LPPM STIH Awang Long, Samarinda, serta mahasiswa dan mahasiswi STIH Awang Long, Samarinda yang ikut melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat melalui realisasi program kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN).

## Hasil dan Pembahasan

### Profil Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang

Desa Mulawarman adalah hasil penempatan dari Transmigrasi Tahun 1980 -1981 yang diberi nama Separi IV atau yang lebih dikenal lagi dengan nama Km. 16, yang mana sebutan Km. 16 itu didapat dari jarak tempuh dari Desa Separi IV sampai simpang tiga KPC (Desa Bukit Pariaman), Desa Mulawarman menjadi Desa Diferensial pada tanggal 10 Oktober 1986 yang disahkan oleh pemerintah kabupaten. Desa Mulawarman adalah bagian integral dari Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur dengan luas wilayah 10 KM<sup>2</sup>. Desa Mulawarman memiliki 3 (Tiga) Dusun dan 19 ( Sembilan Belas ) Rukun Tetangga ( RT ) dan pada tahun 2019 dengan jumlah penduduk 2.387 Jiwa. Desa Mulawarman yang merupakan kawasan dengan dataran rendah dan daerah dengan katagori pedesaan yang mempunyai kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan menjadi sarana pertanian, masyarakat desa mulawarman pada umumnya bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani. dan sebagian lagi masyarakat mengembangkan usahanya dalam jasa perdagangan serta peningkatan usaha kecil pedesaan. Pembagian RT di Tingkat Dusun, diantaranya:

1. Dusun Karya Jaya meliputi Rt. 1,2,3,4, 17,18 dan 19 yang diketuai oleh Bapak Agus Wibowo
2. Dusun Karya Bhakti meliputi Rt. 5,6,7,8 dan 9 yang diketuai oleh Bapak Didit Rubiyanto.
3. Dusun Karya Harapan meliputi Rt. 10,11,12 ,13,14,15 dan 16 yang diketuai oleh Bapak Muhajir.

Desa Mulawarman berada pada ketinggian dari Permukaan air laut kurang lebih 100 meter dengan topografi dataran rendah sekitar 3.000 Ha dan 7.250 Ha perbukitan. Desa Mulawarman dikelilingi oleh 4 ( empat ) Desa meliputi :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Prangat Kec. Marang Kayu
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bukit Pariaman
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bhuana Jaya
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Suka Maju

Desa Mulawarman terdiri dari dataran rendah yang dikelilingi oleh Perusahaan tambang Batu Bara yaitu PT. JMB, PT. KPUC dan PT. PAMA, Desa Mulawarman adalah Salah satu Desa binaan dari Perusahaan Tambang Batu bara yang ada disekitarnya. Berdasarkan data yang dimiliki Pemerintah Desa Mulawarman Selain kawasan Batu

Bara. Desa Mulawarman yang merupakan kawasan atau daerah dengan katagori pedesaan yang mempunyai kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan menjadi salah satu usaha pertambangan batu bara dan jasa oleh masyarakat dalam pengembangan perdagangan serta peningkatan usaha kecil pedesaan.

### **Penanggulangan Dampak Limbah Pertambangan Melalui Pemanfaatan Lahan Bekas Tambang Pada Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang**

Identifikasi dampak Limbah Pertambangan, bila ditinjau berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18/1999 dan PP 85/1999 Limbah di definisikan sebagai sisa bangunan dari suatu usaha atau kegiatan manusia yang mengandung bahan berbahaya atau beracun yang karna sifat, konsentrasi dan jumlahnya, baik yang secara langsung maupun tidak langsung dapat membahayakan lingkungan, kesehatan, kelangsungan hidup manusia dan mahluk hidup lainnya. Adanya kegiatan pertambangan ini mendorong pemerintah untuk mengaturnya dalam undang-undang, diantaranya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Pengusahaan Pertambangan, yang secara garis besar dapat digambarkan melalui keberadaan dampak ekonomi dimana kegiatan penambangan mampu mendatangkan keuntungan yang sangat besar yaitu mendatangkan devisa dan menyerap tenaga kerja sangat banyak dan bagi Kabupaten/Kota bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan kewajiban pengusaha membayar retribusi dan lain-lain. *Ironinya*, keuntungan ekonomi yang didapat tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan setelah terjadinya pertambangan. Lingkungan hidup sebagai bagian yang mutlak dari kehidupan manusia memiliki tiga unsur penting yaitu unsur hayati (biotik), unsur sosial budaya, dan unsur fisik (abiotik). Urgensi lingkungan hidup bagi kehidupan manusia dapat sebagai tempat tinggal, tempat mencari makan, tempat beraktivitas dan sebagai tempat hiburan. Tetapi semuanya itu tidak dapat di lakukan jika lingkungan itu rusak, baik faktor dari alam maupun faktor dari manusia sendiri. Untuk itu harus melakukan berbagai upaya agar lingkungan bersih dan layak di tempati. Diharapkan peran serta berbagai pihak untuk melestarikan lingkungan sekitar, agar kita dapat memiliki lingkungan yang bersih dan layak untuk di tempati.

Dalam hal ini kegiatan pengabdian masyarakat yang bertemakan "*Sosialisasi Hukum Terhadap Penanggulangan Dampak Lahan Tambang Melalui Pemanfaatan Lahan Bekas Tambang di Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang*" dilaksanakan dengan meninjau lokasi penanaman tumbuhan atsiri terlebih dahulu, yang dilakukan oleh Tim Pengabdian dari LPPM STIH Awang Long, Samarinda bersama mahasiswa/i STIH Awang Long, Samarinda, dalam kegiatan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) bekerjasama dengan *stakeholder* terkait dari pihak aparaturnya Desa Bhuana Jaya, Kecamatan Tenggarong. Lokasi tersebut merupakan lokasi lahan bekas tambang yang telah dialih fungsikan sebagai lahan tanaman atsiri oleh kelompok tani desa muwarman. Kemudian, bersama-sama oleh Tim Pengabdian dari LPPM STIH Awang Long, Samarinda bersama mahasiswa/i STIH Awang Long, Samarinda, dalam kegiatan program Kuliah Kerja Nyata (KKN), serta masyarakat Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang



mekakukan penanaman bersama. Penanaman tumbuhan atsiri dilakukan selain karena adanya MOU antara aparaturn perangkat Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang dengan Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman Samarinda yang disupport oleh PT. Jembayan Muara Bara, namun juga karena tanaman atsiri mudah perawatan dalam kondisi tanah datar maupun pegunungan, subur maupun tidak subur, serta kondisi iklim yang tidak menentu. Selain itu dengan adanya penanaman tumbuhan atsiri diharapkan mampu mengangkat perekonomian masyarakat Desa Mulawarman dalam pemanfaatan lahan bekas tambang.



Gambar Pemateri dan Peserta Kegiatan Pengabdian Masyarakat

### Kesimpulan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai *“Sosialisasi Hukum Terhadap Penanggulangan Dampak Lahan Tambang Melalui Pemanfaatan Lahan Bekas Tambang di Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang”* merupakan wujud kepedulian Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Awang Long, Samarinda dalam menciptakan kesadaran hukum pada masyarakat Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang agar turut terlibat dalam memanfaatkan lahan bekas tambang. Selain itu, tujuan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini untuk menciptakan kepedulian pada masyarakat Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang agar lahan bekas tambang dapat dimanfaatkan sebagai salah satu bentuk penanggulangan dampak lahan tambang dan diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang. Hasil yang didapatkan selama kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai *“Sosialisasi Hukum Terhadap Penanggulangan Dampak Lahan Tambang Melalui Pemanfaatan Lahan Bekas Tambang di Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang”* berlangsung adalah meningkatnya kesadaran masyarakat Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang untuk berperan aktif meningkatkan ekonomi kreatif akibat tercemarnya lingkungan hidup mereka. Hal ini terlihat dari antusias masyarakat Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang untuk turut serta terlibat dalam kegiatan sosialisasi hukum melalui penanaman tumbuhan atsiri dalam hal pemanfaatan lahan bekas tambang.

## Pengakuan

Program Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilakukan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long, Samarinda merupakan implementasi dan sinergitas lembaga perguruan tinggi bersama masyarakat. Diharapkan hasil dari kegiatan ini mampu memberikan kontribusi kepada masyarakat untuk menjadi acuan bagi para pihak yang berkepentingan terkait “*Sosialisasi Hukum Terhadap Penanggulangan Dampak Lahan Tambang Melalui Pemanfaatan Lahan Ex Tambang di Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang*”. Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long, Samarinda yang telah memfasilitasi dan memberikan dukungan pada kegiatan pengabdian ini, serta *stakeholder* terlibat didalamnya baik akademisi, aparat pemerintah daerah setempat, serta mahasiswa/i Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long, Samarinda, dan semua pihak yang telah banyak membantu dan memberi kontribusi dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini.

## Daftar Referensi

- Hardjosoemantri, K. (2017). Hukum Tata Lingkungan. Edisi Ke-8. Jakarta: Gajah Mada University Press.
- Said, M. (2013). Kebijakan Pertambangan Regulasi Untuk Siapa?". Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JHP), Vol. 3, No.3.
- Semuel.et.all, R. (2013). Analisis Dampak Kebijakan Pertambangan Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Makroman. Jurnal Administratif Reform. Vol.1. No.3.
- Sutedi, A. (2012). Hukum Pertambangan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yuwono Prianto, e. (2018). Penegakan Hukum Pertambangan Tanpa Izin Serta Dampaknya Terhadap Konservasi Fungsi Lingkungan Hidup. Bina Hukum Lingkungan, Vol. 4, No 1 (2018).